

## Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia

Namira Diffany Nuzan<sup>1</sup> Gratia Ester Simatupang<sup>2</sup> Fernanda Naulisa Situmorang<sup>3</sup>  
Meiliani<sup>4</sup> Yustince Burnama<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [namira.205230144@stu.untar.ac.id](mailto:namira.205230144@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gratia.205230303@stu.untar.ac.id](mailto:gratia.205230303@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[fernanda.205230040@stu.untar.ac.id](mailto:fernanda.205230040@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [meiliani.205230145@stu.untar.ac.id](mailto:meiliani.205230145@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>  
[Yustince.205230027@stu.untar.ac.id](mailto:Yustince.205230027@stu.untar.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian Pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini pembunuhan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Selain dipengaruhi motif, hal ini juga menjadi gambaran kemerosotan moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain, penyebabnya patut diselidiki. Kerasnya hidup dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor mudahnya seseorang mencabut nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokoknya terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah "Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Dalam kasus ini, terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti yang konkrit dan jelas karena tidak dilakukan otopsi. Sebab, yang jelas harus ada otopsi, bukan sekadar pengambilan sampel organ lambung. Oleh karena itu, kasus ini terasa sangat aneh dan tidak ada kejelasan atau bukti yang jelas sama sekali. Dan pihak keluarga pun menolak dilakukan otopsi karena khawatir akan menyebabkan kerusakan pada jenazah Mirna Salihin.

**Kata Kunci:** Pembunuhan, Berencana, Otopsi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif merupakan gambaran merosotnya moral dan bangsa ini. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun". Tindak pidana pembunuhan berencana juga dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub system peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat, melindungi kepentingan Negara, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembunuhan kasus sianida yang dilakukan oleh Jessica Wongso kepada korban Mirna Salihin yang terjadi di Kopi Olivier. Pada setiap persidangan tentu terdapat berbagai macam berita mengenai Jessica Wongso, Namun penulis sepakat untuk memilih berita pada bagian persidangan yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum yang mendatangkan berbagai macam saksi. Hal ini dikarenakan pada sidang tersebut berbagai macam ahli dan juga berbagai macam saksi didatangkan tetapi pihak Jessica tidak mau mengakhiri dan cenderung berbanding berbalik dengan apa yang dikatakan para saksi dan ahli. Hal ini membuat posisi Jessica Wongso semakin disudutkan oleh media dan masyarakat. Itulah yang membuat penulis ingin mengetahui *framing* pada kasus tersebut.

Dalam kasus ini terdakwa Jessica Wongso sangat tertekan dan dalam persidangan ini menurut penulis tidak ada bukti konkret ataupun bukti yang jelas dikarenakan tidak dilakukannya otopsi. Dikarenakan, jelas harus adanya otopsi bukan pengambilan semple saja pada organ lambung tersebut. Maka dari itu, kasus ini terasa sangat janggal tidak ada kejelasan sama sekali juga bukti yang jelas. Dan keluarga juga menolak adanya otopsi dengan ketakutan akan menyebabkan kerusakan pada mayat Mirna Salihin. Pihak Kepolisian juga sudah memberitahukan bahwa harus adanya otopsi dalam kasus Mirna Salihin dan Jessica Wongso tersebut. Namun, keluarga menolak padahal jika dikaitkan dengan pasal dalam penolakan otopsi akan dikenakan sanksi atau ada aturan nya yakni pada Pasal 222 KUHP yakni "Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi - halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dengan demikian penulis menggunakan kasus kematian Mirna Salihin sebagai penelitian ataupun artikel dengan menggunakan analisis framing. Analisis Framing merupakan strategi dengan pembingkaiian yang dilakukan oleh pekerja media mengenai sebuah isu dengan realitas tertentu dengan menonjolkan isu kasus sementara isu lain dihilangkan meskipun isu tersebut penting. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan lebih percaya dengan yang diberitakan oleh media dan masyarakat merupakan hal yang sifatnya jauh lebih penting dari realitas yang ditonjolkan oleh media. Identifikasi Masalah: Bagaimana kronologi dan sifat keadilan kasus mirna dan Jessica? Mengapa keluarga dan sifat keadilan kasus Mirna Salihin menolak untuk otopsi? Apa akibat hukum jika keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi kasus Mirna Salihin dan Jessica Wongso

Pada pukul 15.30 Jessica tiba di Kopi Olivier, setelah dua menit di dalam, ia keluar. Jessica masuk kembali ke Olivier dengan tas belanja pada pukul 16.14. Kemudian, pada pukul 16.18 Jessica memesan minuman. Pukul 16.24 kopi di sajikan kepada Jessica. Mirna tiba dengan teman lainnya, Hannie pada pukul 17.16. 2 menit kemudian, Mirna meminum kopi dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya tidak baik, merasa bau kopinya aneh, Mirna meminta temannya mencium kopi tersebut. Pada saat pukul 17:24 Mirna mulai kejang-kejang dan kesulitan bernafas, mulutnya mengeluarkan busa serta muntah dengan mata setengah tertutup. Sesampai di Rumah Sakit Abdi Waluyo, ayah dari Mirna memberikan oksigen dari mulutnya, namun Mirna tidak bergerak sama sekali. Pada tanggal 9 januari 2016, setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, ia langsung diantar ke rumah duka. Menurut polisi,

Mirna harus diotopsi. Jika tidak, polisi tidak bisa melakukan penyelidikan. Pada tanggal 10 januari 2016, Mirna dikubur. Pada pagi hari nya, ayah dari Mirna ditelepon polisi mengatakan bahwa Mirna diracun dengan dicampurnya sianida di kopi. Pada tanggal 15 januari 2016, tersangka bahwa Jessica adalah pelaku yang memberikan sianida di kopi Mirna. Mendengar itu Jessica tersinggung. 24 hari setelah kematian Mirna, pada tanggal 30 januari 2016, di sebuah hotel di mangga dua, Jessica digeledah oleh polisi, polisi di ketahui mencari celana yang di pakai Jessica pada saat kejadian. Namun hingga kini celana tersebut tidak di temukan.

Pada tanggal 15 juni 2016, sidang hari pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Opini publik mengatakan hamper seratus persen menghakimi Jessica sudah bersalah. Setelah mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi, pihak dokter forensik membuat kesimpulan bahwa mirna mengalami luka pada lambungnya karena adanya zat korosif. Permintaan dari pihak kepolisian untuk Mirna tidak diotopsi tetapi di dalam berkas perkara, ada surat dari kepolisian yang meminta agar Mirna untuk diotopsi pada tanggal 9 januari 2016. Pihak keluarga mengizinkan namun tidak dilakukan pembedahan sempurna, tapi hanya dilakukan pengambilan sampel bagian lambung. Jaksa membawa ahli mereka dan dari pihak Jessica pun membawa ahli dokter forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia untuk menjadi lawan "Djaja Surya Atmadja". Ia mengatakan kalau tidak diperiksa seluruh organ, anda tidak tahu sebab mati nya, ini dogma di forensik. Menurut hasil berita acara dari ahli toksikologi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari sianida. 0,2 mg sianida itu di temukan saat 3 hari kematian Mirna, meski ditemukan sianida 0,2 ini, Ini pasti kematian nya bukan karena sianida. Letal dosis yang menyebabkan kematian antara 50-176 Mg. Dosis yang di temukan pada Mirna setelah 3 hari meninggal 0,2 sedangkan 70 menit setelah Mirna meninggal tidak ada sianida.

Terlebih lagi, sebelum Dr Djaja Surya Atmadja bersaksi, beredar foto muka Mirna setelah meninggal berwarna biru sedangkan orang yang meninggal karena sianida, HB02-nya tinggi, artinya dia sebenarnya tidak biru tapi merah. Setelah Dr Djaja Surya Atmadja menyatakan orang yang keracunan sianida mukanya merah, beredar foto yang sama dengan muka sudah menjadi merah. Padahal Dr Djaja Surya Atmadja adalah dokter pertama yang melihat mayatnya, dua jam setelah dia meninggal dan mukanya biru. Di dukung juga dari ahli psikologi dan ahli psikiatri bahwa Jessica memiliki karakter psikologis eksplosif - kompulsif. Jessica menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam barang bukti yang di sita, di temukan obat antidepresen yang biasa di gunakan untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setelah berlangsung empat bulan, sidang kasus pembunuhan Wayang Mirna Salihin akan memasuki babak akhir, majelis hakim akan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, Jessica Kumala Wongso. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tidak terima dengan putusan tersebut maka Jessica melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, akan tetapi hasil putusan (27 Oktober, 2016) Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian melalui kuasa hukumnya Jessica mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang ajukan oleh Jessica melalui kuasa hukumnya. Sehingga Jessica Kumala Wongso tetap menjalani hukuman sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu menjalani hukuman selama 20 tahun penjara.

### **Faktor Penolakan dilakukannya Forensik pada Tubuh Korban**

Tepatnya pada sidang ke-16 terdapat fakta baru yang terungkap mengenai otopsi. Profesor Dr. Budi Sampurna selaku ahli forensik yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam

persidangan menyampaikan bahwa keluarga korban menolak otopsi mendalam pada jasad Mirna. Melalui keterangannya, Profesor Dr. Budi Sampurna menyatakan beberapa alasan mengapa dalam beberapa kasus dapat terjadi penolakan dari keluarga untuk dilakukannya otopsi. Di luar kasus Mirna, ia mengatakan bahwa kepercayaan tertentu seperti mereka yang beragama Islam maupun Yahudi cenderung keberatan bila dilakukan otopsi pada tubuh manusia. Beberapa kepercayaan mengatakan otopsi dianggap melanggar kesucian menjaga kelengkapan tubuh manusia. Teknologi yang kian berkembang juga menjadi alasan mengapa tingkat otopsi kian menurun, terlebih lagi di negara maju seperti Amerika dan Jepang. Namun jika berkaca pada teknologi di negara Garuda ini, apakah teknologi kita dapat diandalkan mengingat rekaman CCTV saja tidak dapat terlihat jelas di mata masyarakat. Setelah disajikan oleh beberapa alasan umum mengapa keluarga korban merasa keberatan untuk menjalankan otopsi, namun apakah ada alasan tertentu dari pihak keluarga Mirna untuk menolak adanya otopsi keseluruhan? Menimbang segala aspek membuat keluarga Mirna memutuskan untuk menolak otopsi yang menjadi kunci utama dalam penyelidikan. Melihat latar belakang keluarga Mirna yang terpandang, membuat sang keluarga terasa begitu sulit untuk mengizinkan tubuh korban di bongkar. Belum lagi risiko foto mayat korban yang tersebar dalam lingkungan media sosial dapat berdampak bagi derajat sosial keluarga. Unsur ketidak tegaan juga kerap menghiasi keluarga korban. Prosedur otopsi yang mengumpulkan organ-organ yang telah diperiksa lalu ditaruh pada tempat yang sama yaitu bagian perut juga menjadi perselisihan. Terdapat kesan ketidakpedulian sekalipun mayat yang diotopsi sudah tak bernyawa. Kematian yang tiba-tiba memang memukul mental keluarga korban, sehingga masih tersisa perasaan tidak menerima kematian orang yang disayangi. Kematian korban saja belum bisa diikhhlaskan sepenuh hati, bagaimana dengan pemberlakuan otopsi yang terasa begitu kejam bagi keluarga korban? Namun kembali lagi, dari segala alasan umum maupun spesifik dari keluarga Mirna, apakah pantas untuk meminta keadilan sekalipun secara tidak sadar sang keluarga sendiri menyulitkan penyidikan? Berbalik pada ucapan Profesor Dr. Budi Sampurna, "Peraturan tidak ada, tetapi secara ilmiah kita paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap itu adalah kita harus melakukan otopsi". Melalui rincian fakta yang tersusun mengenai otopsi dalam kasus pembunuhan Mirna, kita kembali difokuskan pada satu pertanyaan dasar. Apakah otopsi mendalam memang diperlukan pada kasus ini?

### **Akibat Hukum pada Penolakan Otopsi**

Peraturan dalam kasus Mirna tersebut, sebaiknya diotopsi tidak bisa memutuskan perkara dalam suatu permasalahan pada kematian yang tidak wajar, seharusnya melakuka otopsi baru bisa dijadikan barang bukti. Adapun peraturan dan hukuman dalam kasus Mirna dan Jessica tersebut yaitu diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. Jika kita menolak atau menghalangi atau mencengah forensik dapat dihukum dengan Pasal 222 KUHP ( Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) yang isinya "Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi - halangi atau mengagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu ratus rupiah.

### **KESIMPULAN**

Bahwa kronologi dalam kasus Wayan Mirna Salihin dan Jessica Wongso adalah sesuai dengan artikel yang diambil dan dengan sesuai fakta dari berita acara pada pengadilan; Faktor penolakan dilakukannya forensic pada tubuh korban ialah dikarenakan keluarga korban Wayan Mirna Salihin tidak mau badar dari anak mereka rusak; Dasar hukum dalam penolakan forensic ataupun akibat hukum pada kasus Wayan Mirna Salihin dan Jessica Wongso ialah Pasal

222 KUHPid. Saran: Diharapkan agar semua masyarakat khususnya para generasi muda penerus bangsa untuk memahami bahwa bukti forensik merupakan salah satu bukti terkuat dalam sebuah pengadilan. Keadilan yang dicita – citakan berlaku bagi semua manusia, dan perlu bukti yang mutlak untuk dapat memutuskan status seseorang sebagai pelaku kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AdamiChazawi,2010,*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*,Raja Grafindo Persada,Jakarta, Hlm.56.
- Akhdi Martin Pratama, 2016, diakses melalui link <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/15/06314391/.timeline.kasus.pembunuhan.mirna.hingga.sidang.perdana.jessica?page=all>.
- Efriyanto, *Analisis Framing*, 2002, Hlm.4.
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1).
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.Pasal 340 dan 222.
- Kompas TV, “Saksi:Keluarga Keberatan Mirna Diotopsi,” YouTube, dipublikasikan oleh Kompas TV, 31 Agustus.2016, [https://youtu.be/7S4JF8H5DK4?si=7u\\_jL00cRJADYc0l](https://youtu.be/7S4JF8H5DK4?si=7u_jL00cRJADYc0l). Di akses pada 21 Oktober 2023.
- Netflix Film, *Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso*, 2023.
- Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranada Media Corp,Jakarta,2010,hlm.2.
- W.A.Gerungan,2004.Dipil.*Psikologisosial*,Aditama,Bandung,hlm.1.